

R.F. LIMPELE, S.H.

**NOTARIS
DI
JAKARTA**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia
Nomor : C-15. HT. 03. 02 - Th. 2000 Tanggal 18 Januari 2000



Delta Building Blok A/16
Jl. Suryopranoto 1 - 9, Jakarta Pusat 10160
Telp. : 3800269, 3842118
3801685, 3801684 (Hunting)
Email : not.rflimpele@jhr.co.id

AKTA TGL. : 16 Nopember 2022

NO. : 25.-

SALINAN

AKTA JAMINAN FIDUSIA

ATAS BARANG PERSEDIAAN

R.F. LIMPELE, S.H.
NOTARIS JAKARTA

AKTA JAMINAN FIDUSIA
ATAS BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Nopember dua ribu dua puluh dua (16-11-2022), pukul 11.35 WIB -----
(sebelas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia -
Barat); -----

-Menghadap kepada saya, **RECKY FRANCKY LIMPELE**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal --
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir ---
akta ini : -----

I. Tuan **AGUNG BUDI SUSANTO**, Sarjana Hukum, Warga-----

Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal--
dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam----
puluh delapan (21-7-1968), karyawan swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Kasam----
nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082107680008, -
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku Direktur satu-satunya yang mewakili Direksi
dari dan selaku demikian untuk dan atas nama-----
perseroan terbatas **PT SWADAYA INDOPALMA**, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut
"Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya telah
diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang-----
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu--
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat-----



dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu----
tujuh (12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di-----
hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh-
Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor-----
C-05707 HT.01.04-TH.2007 dan kemudian diubah-----
berturut-turut dengan :-----

- akta tanggal delapan Desember dua ribu enam-----
belas (8-12-2016) nomor 11, yang dibuat di-----
hadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana-----
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,---
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah-
diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
suratnya tanggal lima belas Desember dua ribu---
enam belas (15-12-2016) nomor-----
AHU-AH.01.03-0108475;-----

- akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu---
dua puluh (24-8-2020) nomor 49, yang dibuat-----
di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan-----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima-----
Agustus dua ribu dua puluh (25-8-2020) nomor----
AHU-0057833.AH.01.02.Tahun 2020;-----

dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---

Perseroan yang terakhir termuat dalam akta tanggal
sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu-----
(19-3-2021) nomor 44, yang dibuat di hadapan-----
ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
dengan suratnya tanggal dua puluh tiga Maret dua--
ribu dua puluh satu (23-3-2021) nomor-----
AHU-AH.01.03-0186501;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari :-----
a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : -----
 - Tuan ERICH, Warga Negara Indonesia, lahir di
 Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu ---
 sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----
 (1-10-1977), karyawan swasta, bertempat -----
 tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I ---
 nomor 17-K, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -
 007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah --
 Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda --
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
 3171020110770001, selaku Komisaris satu -----
 satunya Perseroan, sebagaimana ternyata dari
 surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SWADAYA
 INDOPALMA, yang dibuat di bawah tangan -----
 tanggal tiga Nopember dua ribu dua puluh dua
 (3-11-2022) dan bermeterai cukup; -----
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat ----
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham -----
PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai Pengganti Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di
bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu ---
dua puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai -----
cukup; -----

yang asli keduanya dilekatkan pada minuta akta----
saya, Notaris, tanggal hari ini nomor 24;-----
-Persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas berlaku
juga untuk perubahan, perpanjangan dan pembaruan--
terhadap Akta Jaminan Fidusia Atas Barang-----
Persediaan dikemudian hari;-----
(selanjutnya Perseroan disebut sebagai "Pemberi---
Fidusia").-----

II. -Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu--
Tanda Penduduk tertulis **ADI W WARDANA**-----
REKSOPRODJO), Warga Negara Indonesia, lahir di----
Jakarta, pada tanggal tujuh belas Maret seribu----
sembilan ratus enam puluh delapan (17-3-1968),----
Wholesale Banking Business Head dari PT BANK OCBC-
NISP Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----
Birah I nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-
006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran----
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3174071703680007;-----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah-----

tangan tanggal empat belas Desember dua-----
ribu dua puluh satu (14-12-2021) nomor-----
740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, bermeterai-
cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta----
akta saya, Notaris, tanggal hari ini nomor 24,----
selaku kuasa dari dan selaku demikian untuk dan---
atas nama perseroan terbatas **PT BANK OCBC NISP**----
Tbk., suatu perseroan terbatas dan bank yang-----
didirikan menurut hukum Republik Indonesia, telah-
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan-
("OJK"), berkedudukan dan berkantor pusat di-----
Jakarta Selatan dan beralamat di OCBC NISP Tower, -
Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 25, Jakarta-
12940;-----
(selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut--
juga "**Penerima Fidusia**").-----

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana---
tersebut di atas menerangkan sebagai berikut :-----

A. bahwa oleh dan antara Pemberi Fidusia selaku-----
pihak yang menerima fasilitas kredit (selanjutnya-
disebut juga "**Debitor**") dan Penerima Fidusia-----
selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit-----
(selanjutnya disebut juga "**Bank**") telah dibuat dan
ditandatangani akta Perjanjian Pinjaman tanggal---
hari ini nomor 24, yang dibuat di hadapan saya,---
Notaris (selanjutnya perjanjian tersebut berikut--
semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau-----
pembaharuan dan/atau perpanjangannya yang mungkin-
dibuat di kemudian hari, baik yang dibuat dengan--
akta notaris maupun secara dibawah tangan akan----

- disebut juga "Perjanjian Pinjaman");-----
- B. bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan-----
baik dan dengan sebagaimana mestinya atas segala--
sesuatu yang terutang dan wajib dibayar oleh-----
Debitor kepada Bank berdasarkan Perjanjian-----
Pinjaman, Pemberi Fidusia akan memberikan jaminan-
fidusia atas harta benda yang dimiliki Pemberi----
Fidusia, kepada dan untuk kepentingan Penerima----
Fidusia/Bank, satu dan lain akan diuraikan lebih--
lanjut di bawah ini;-----
- C. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian--
jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian-----
Pinjaman, maka Pemberi Fidusia dan Penerima-----
Fidusia telah mufakat dan setuju, untuk-----
mengadakan perjanjian jaminan fidusia atas barang-
persediaan ini sebagaimana tertuang dalam akta----
ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang-
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang---
Jaminan Fidusia dan dalam Peraturan Pemerintah----
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 (dua ribu--
lima belas) tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan-
Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia--
(selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia-----
Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh sembilan) dan Peraturan Pemerintah-
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 (dua ribu--
lima belas) tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan-
Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia--
berikut semua ketentuan-ketentuan peralihan dan---

perubahannya yang mungkin ada dikemudian hari, ----
disebut juga "Undang-Undang Fidusia"); -----

D. bahwa sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan-
akta ini, istilah-istilah dan penafsiran -----
penafsiran yang terdapat di dalam akta ini akan ---
mempunyai arti yang sama sebagaimana tercantum di-
dalam Perjanjian Pinjaman. -----

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, ---
para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas dengan ini menyatakan telah setuju --
dan mufakat untuk membuat akta ini dengan -----
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai -----
berikut: -----

----- **PASAL 1** -----

Untuk menjamin pembayaran kembali dengan baik dan ----
dengan cara sebagaimana mestinya atas segala sesuatu -
yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada --
Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam jumlah ----
pokok sebesar Rp.231.000.000.000,- (dua ratus tiga ---
puluh satu miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang ----
akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan -----
Perjanjian Pinjaman, ditambah bunga, provisi, denda --
dan/atau biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh -
Debitor kepada Bank yang timbul berdasarkan -----
Perjanjian Pinjaman (selanjutnya seluruh utang -----
Debitor kepada Bank tersebut disebut juga "Utang"), --
maka Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini -----
mengalihkan dan menyerahkan secara fidusia kepada ----
Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia menerangkan ----
dengan ini menerima pengalihan secara fidusia dari ---

Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan -----
sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ---
ratus juta Rupiah) atas obyek jaminan fidusia berupa:

- seluruh hak, hak kepemilikan dan kepentingan -----

Pemberi Fidusia, atas seluruh persediaan dan stok--
barang/inventory baik bahan baku, barang dalam-----
proses pembuatan atau barang jadi, yang dimiliki---
sekarang dan yang akan dimiliki oleh Pemberi-----
Fidusia ada di kemudian hari selama berlangsungnya-
Perjanjian Pinjaman yang per tanggal tiga puluh----
September dua ribu dua puluh dua (30-9-2022) -----
berjumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar----
lima ratus juta Rupiah), sebagaimana dirinci dalam-
Daftar Objek Jaminan Fidusia Persediaan 30-----
September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh
Pemberi Fidusia tanggal hari ini, dibuat di bawah--
tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya-----
dilekatkan pada minuta akta ini, yang dari waktu ke
waktu akan ditambah sehingga menjadi sebesar Nilai-
Penjaminan sebagaimana tersebut di atas, daftar----
mana dapat diubah, ditambah dan dimodifikasi dari--
waktu ke waktu dan merupakan satu kesatuan dan-----
bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini-----
(selanjutnya harta benda yang telah ada maupun-----
harta benda yang dikemudian hari akan ada dan-----
dimiliki Pemberi Fidusia yang dijaminan secara----
fidusia dan tunduk pada akta ini disebut juga-----
"Obyek Jaminan Fidusia").-----

----- PASAL 2 -----

2.1 Untuk Obyek Jaminan Fidusia yang sekarang telah--

ada, pengalihan hak kepemilikannya secara-----
fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta
ini, berlaku terhitung sejak tanggal hari ini---
setelah penandatanganan akta ini, sedangkan-----
untuk Obyek Jaminan Fidusia yang dikemudian hari
akan ada berlaku sejak Obyek Jaminan Fidusia----
tersebut ada dan dimiliki oleh Pemberi Fidusia.-

2.2 Selama tidak terjadi Wanprestasi (sebagaimana----
didefinisikan di dalam Perjanjian Pinjaman)-----
berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan akta ini,---
Obyek Jaminan Fidusia serta penguasaan atas-----
Obyek Jaminan Fidusia, tetap berada pada dan----
dipegang oleh Pemberi Fidusia akan tetapi hak---
kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia telah----
beralih secara fidusia kepada Penerima Fidusia--
berdasarkan akta ini.-----

2.3 Obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan kepada-----
Penerima Fidusia meliputi pula pengalihan atas--
segala hak dan hak istimewa yang melekat di----
dalamnya.-----

----- PASAL 3 -----

3.1 Pemberi Fidusia akan memberikan informasi-----
berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia kepada---
Penerima Fidusia apabila diperlukan oleh-----
Penerima Fidusia dari waktu ke waktu.-----

3.2 Pemberi Fidusia berjanji dan mengikat diri-----
kepada Penerima Fidusia untuk:-----
(a) melakukan atau menyebabkan atau -----
mengizinkan untuk dilakukan setiap atau ---
segala tindakan yang dari waktu ke waktu --

diperlukan oleh Penerima Fidusia untuk ----
memberikan kekuatan hukum kepada akta ini -
dan untuk melaksanakan hak-hak Penerima ---
Fidusia berdasarkan akta ini; dan -----

(b) dari waktu ke waktu bekerjasama dengan ----
Penerima Fidusia guna menjamin bahwa -----
Penerima Fidusia dapat melaksanakan dan ---
memperoleh hak-hak dan kepentingannya -----
berdasarkan akta ini secara penuh. -----

PASAL 4

4.1 Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang--
termaktub dalam akta ini, Pemberi Fidusia tetap--
berkewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian--
atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan--
Obyek Jaminan Fidusia, untuk mematuhi dan-----
menjalankan ketentuan-ketentuan dan kewajiban---
kewajiban yang termaktub di dalamnya.-----

4.2 Penerima Fidusia tidak memiliki kewajiban atau---
tanggungjawab apapun berdasarkan perjanjian-----
perjanjian atau dokumen-dokumen sehubungan-----
dengan Obyek Jaminan Fidusia atau tagihan-----
tagihan yang timbul berdasarkan Akta ini, atau--
untuk melakukan pembayaran, atau untuk-----
mengajukan tuntutan atau untuk mengambil-----
tindakan untuk melaksanakan hak dan kepentingan--
yang dialihkan kepada Penerima Fidusia.-----

PASAL 5

5.1 Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah, setiap--
waktu, selama jam kerja atau di luar jam kerja--
jika diperlukan, berhak dan dengan ini diberi---

izin dan kuasa dengan hak substitusi oleh-----
Pemberi Fidusia untuk memeriksa segala tindakan-
Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia-----
maupun bagian daripadanya dan memeriksa surat---
surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan---
Obyek Jaminan Fidusia dan/atau buku-buku,-----
catatan-catatan dan/atau dokumen lain milik-----
Pemberi Fidusia yang dianggap perlu oleh-----
Penerima Fidusia untuk memudahkan pengawasan----
terhadap kewajiban Pemberi Fidusia dan-----
memastikan apakah Pemberi Fidusia telah memenuhi
kewajibannya berdasarkan akta ini, untuk itu----
Penerima Fidusia berhak memasuki gedung/bangunan
kantor Pemberi Fidusia.-----
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan-
bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan
memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin----
(huisvredebreek).-----

5.2 Apabila Pemberi Fidusia lalai untuk memenuhi-----
kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam-
akta ini, maka Penerima Fidusia berhak (namun---
tidak berkewajiban) untuk mengambil tindakan----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan-----
pelaksanaan kewajiban tersebut, atas biaya dan--
tanggungan Pemberi Fidusia.-----

----- PASAL 6 -----

6.1 Pemberi Fidusia tidak boleh melakukan fidusia----
ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi-----
Fidusia juga tidak diperkenankan untuk-----
membebankan, menggadaikan, menjual atau-----

mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan----
Fidusia kepada pihak lain, kecuali penjualan----
atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka--
melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Pemberi-
Fidusia dengan cara dan prosedur yang wajar-----
dalam usaha perdagangan serta dengan ketentuan--
bahwa Pemberi Fidusia mengganti barang yang-----
dijual atau dialihkan tersebut dengan barang----
yang setara sesuai dengan ketentuan dalam-----
Undang-Undang Jaminan Fidusia.-----

6.2 Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan---
seksama kewajibannya menurut yang telah-----
ditentukan dalam akta ini atau Debitor tidak----
memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian----
Pinjaman, maka lewatnya waktu yang ditentukan---
untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah----
cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran----
atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor yang
juga merupakan Wanprestasi (sebagaimana-----
didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman)-----
berdasarkan Perjanjian Pinjaman, tanpa untuk itu
diperlukan lagi suatu surat teguran juru sita---
atau surat lain yang serupa dengan itu, dan-----
dalam hal terjadi demikian, maka Penerima-----
Fidusia dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk---
oleh Penerima Fidusia untuk dan atas nama-----
Penerima Fidusia berhak untuk menjual Obyek-----
Jaminan Fidusia dan Penerima Fidusia berhak pula
untuk menyita dan menguasai Obyek Jaminan-----
Fidusia, dan berlaku pula ketentuan yang-----

termaktub dalam Pasal 7 akta ini.-----

6.3 Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan hak atau---
upaya hukum yang diberikan kepada Penerima-----
Fidusia berdasarkan akta ini digunakan untuk----
melunasi Utang.-----

----- PASAL 7 -----

7.1 Dalam hal terjadi Wanprestasi (sebagaimana-----
didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman)-----
berdasarkan Perjanjian Pinjaman, maka dengan----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang-
berlaku, Penerima Fidusia berhak untuk dan atas-
nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan tersebut--
dibawah ini:-----

(a) mengambil seluruh atau sebagian dari Obyek -
Jaminan Fidusia dengan cara yang dianggap --
tepat dan Penerima Fidusia berwenang untuk -
melaksanakan hak dan kewenangannya untuk ---
melakukan upaya apapun sehubungan dengan ---
Obyek Jaminan Fidusia; -----

(b) memasuki gudang, tempat penyimpanan dan/atau
tempat lainnya dimana Obyek Jaminan Fidusia
ditempatkan, dan menjalankan seluruh dan ---
setiap tindakan untuk memperoleh izin masuk
dan menguasai Obyek Jaminan Fidusia; -----

(c) menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar ---
titel eksekutorial atau melalui pelelangan -
di muka umum atau melalui penjualan dibawah
tangan yang dilakukan berdasarkan -----
kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima ---
Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh

harga tertinggi yang menguntungkan para ----
pihak; dan/atau -----

- (d) menggantikan kedudukan Pemberi Fidusia -----
agar semua hak Pemberi Fidusia berdasarkan -
perjanjian-perjanjian dan/atau surat -----
surat/dokumen-dokumen apapun yang berkaitan
dengan Obyek Jaminan Fidusia dapat -----
dipertahankan untuk kepentingan Penerima ---
Fidusia. -----

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, -----
Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, -
membuat atau suruh membuat serta menandatangani-
semua surat, akta serta dokumen lain yang -----
diperlukan, menerima uang hasil penjualan Obyek-
Jaminan Fidusia dan memberikan tanda penerimaan-
untuk itu, menyerahkan apa yang dijual kepada ---
pembelinya, mempergunakan uang hasil penjualan --
yang diterimanya itu untuk membayar Utang, akan-
tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia ---
untuk menyerahkan sisanya (bila ada) kepada -----
Pemberi Fidusia, tanpa kewajiban Penerima -----
Fidusia untuk membayar bunga atau ganti rugi ----
berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia -----
mengenai sisa uang tersebut dan selanjutnya -----
Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan ----
segala sesuatu yang dipandang perlu sehubungan --
dengan hal-hal tersebut di atas, tidak ada -----
tindakan yang dikecualikan. -----
Apabila hasil penjualan Obyek Jaminan Fidusia ---
tersebut tidak cukup untuk melunasi Utang, maka-

Debitor tetap terikat membayar sisa Utang yang--
belum dibayar tersebut kepada Bank.-----

7.2 Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak--
yang diberikan kepadanya seperti diuraikan dalam
ayat 7.1 di atas, Pemberi Fidusia wajib dan-----
mengikat diri sekarang ini untuk dikemudian hari
pada waktunya menyerahkan asli semua-----
perjanjian/kontrak dan/atau surat/dokumen lain--
yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia---
kepada Penerima Fidusia dalam waktu 3 (tiga)----
hari setelah Pemberi Fidusia menerima permintaan
tertulis dari Penerima Fidusia, dan dalam hal---
Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu----
dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, maka
Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak,-
dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, untuk mengambil atau-----
suruh mengambil asli semua perjanjian/kontrak---
dan/atau surat/dokumen yang berhubungan dengan--
Obyek Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi-----
Fidusia, dan selanjutnya menggunakan hak dan----
kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1---
Pasal ini, dengan ketentuan semua biaya yang----
bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan-----
harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.-----

7.3 Sisa uang dari hasil penjualan atas Obyek-----
Jaminan Fidusia, bila ada, hanya dibayarkan-----
kepada Pemberi Fidusia apabila menurut-----
pertimbangan Penerima Fidusia tidak terdapat----
tuntutan lagi, baik yang masih ditunda-----

pelaksanaannya maupun tuntutan lainnya terhadap Debitur berdasarkan Perjanjian Pinjaman.-----

7.4 Dalam melaksanakan setiap hak berdasarkan akta---
ini, Penerima Fidusia tidak perlu membuktikan---
jumlah Utang (kecuali apabila terdapat kesalahan
yang nyata/jelas (*manifest error*) dalam-----
perhitungannya) dan Penerima Fidusia berhak-----
untuk menetapkan jumlah Utang atas dasar-----
pembukuan dan catatan yang ada pada Bank.-----

----- PASAL 8 -----

8.1 Selama Utang belum dibayar penuh oleh Debitur---
kepada Bank, maka Pemberi Fidusia wajib dalam---
waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya-
periode 3 (tiga) bulanan menyerahkan kepada-----
Penerima Fidusia suatu laporan mengenai Obyek---
Jaminan Fidusia, dimana antara lain disebutkan--
kesepakatan dan/atau surat-surat/dokumen-dokumen
bukti Obyek Jaminan Fidusia, nilai Obyek Jaminan
Fidusia dan/atau hal lain yang diminta oleh-----
Penerima Fidusia dalam bentuk sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Dua akta ini.-----
Laporan tersebut merupakan bagian yang penting--
dan tidak terpisahkan dari akta ini.-----

8.2 Setiap laporan tertulis mengenai Obyek Jaminan--
Fidusia yang dikirimkan kepada Penerima Fidusia-
wajib ditandatangani oleh orang yang berwenang--
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Fidusia.--
Pemberi Fidusia dengan ini setuju tanpa syarat--
dan tak dapat ditarik kembali bahwa tidak-----
dimuatnya suatu harta benda dalam laporan-----

tersebut tidak akan mengurangi hak Penerima-----
Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia, dan dengan--
akta ini pengalihan Obyek Jaminan Fidusia baik--
yang didaftar maupun yang belum-----
didaftar/dicantumkan dalam laporan tersebut,----
menjadi efektif.-----

----- PASAL 9 -----

Pemberi Fidusia dengan ini menjamin dan menyatakan ---
kepada Penerima Fidusia, bahwa: -----

- (a) Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan/dijaminkan-
berdasarkan akta ini adalah benar hak milik-----
Pemberi Fidusia, tidak ada orang/pihak lain yang-
memiliki atau ikut memiliki suatu hak apapun atas
harta benda tersebut;-----
- (b) Obyek Jaminan Fidusia bebas dari jaminan atau----
pembebanan dalam bentuk apapun dan tidak-----
tersangkut perkara/sengketa dan tidak dalam-----
sitaan;-----
- (c) semua dokumen, surat-surat/keterangan tertulis---
yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia----
serta tanda tangan di atasnya adalah asli;-----
- (d) Pemberi Fidusia tidak dan tidak akan menggadaikan
atau membebani Obyek Jaminan Fidusia dengan-----
pengalihan hak kepemilikan secara fidusia lain,--
hak jaminan, hak tanggungan atau hak agunan lain-
apapun atau membuat perdamaian (dading) atau-----
penyelesaian sehubungan dengan Obyek Jaminan-----
Fidusia, tanpa persetujuan tertulis terlebih-----
dahulu dari Penerima Jaminan;-----
- (e) Pemberi Fidusia tidak akan menjual, mengalihkan,-

menyerahkan atau dengan cara lain melepaskan-----
haknya atas Obyek Jaminan Fidusia, kecuali-----
penjualan, pengalihan, penyerahan atau pelepasan-
tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan-----
kegiatan usaha sehari-hari Pemberi Fidusia dengan
cara dan prosedur yang wajar dalam usaha-----
perdagangan serta dengan ketentuan bahwa Pemberi-
Fidusia mengganti barang yang dijual atau-----
dialihkan tersebut dengan barang yang setara-----
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang-----
Jaminan Fidusia.-----

(f) Pemberi Fidusia, atas perintah dari Penerima-----
Fidusia, segera setelah pelepasan Obyek Jaminan--
Fidusia, akan memindahkan, mengalihkan, dan-----
menyerahkan kepada Penerima Fidusia, semua asli--
pernyataan, surat menyurat, keterangan-keterangan
tertulis, serta dokumen lain yang bertalian-----
dengan Obyek Jaminan Fidusia serta menjamin bahwa
Penerima Fidusia akan menggantikan kedudukannya--
atas semua hak jaminan dan pembebanan dari-----
Pemberi Fidusia berkenaan dengan hak-hak-----
tersebut, termasuk hak untuk menjalankan hak-hak-
tersebut atas nama Pemberi Fidusia.-----

(g) Pemberi Fidusia, atas permintaan Penerima Fidusia
dan setelah mendapatkan pemberitahuan tertulis---
dari Penerima Fidusia, mengizinkan Penerima-----
Fidusia untuk mendapatkan asli dari dokumen-----
jaminan, instrumen negosiasi, kebijakan dan-----
dokumen lain yang membuktikan, mewakili atau-----
mengamankan Obyek Jaminan Fidusia;-----

- (h) Kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia, selama---
berlakunya akta ini, berada di tangan Penerima---
Fidusia dan Obyek Jaminan Fidusia bebas dari-----
pembebanan dalam bentuk apapun, kecuali-----
pembebanan yang telah disetujui oleh Penerima----
Fidusia sebagaimana dimaksud dan diatur dalam----
akta ini;-----
- (i) Pemberi Fidusia wajib melakukan atau menyediakan-
dana untuk membayar semua biaya pemeliharaan,----
penyimpanan, transportasi dan pengawasan atas----
Obyek Jaminan Fidusia dan untuk membayar segala--
pajak, retribusi, biaya, pembebanan atau pungutan
pemerintah lainnya yang mungkin dikenakan-----
terhadap Obyek Jaminan Fidusia, serta membayar---
dan melakukan pelunasan atas semua pembebanan----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang----
berlaku atau tuntutan, yang mungkin timbul-----
berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia;-----
- (j) Pemberi Fidusia wajib mengasuransikan Obyek-----
Jaminan Fidusia bersangkutan pada perusahaan-----
asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh-----
Penerima Fidusia atas risiko kehilangan,-----
kebakaran, kerusakan, risiko-risiko dan bahaya---
lain yang dianggap perlu oleh Penerima Fidusia---
serta mencantumkan nama Penerima Fidusia sebagai-
"Loss Payee" atau penerima manfaat; jika Pemberi-
Fidusia lalai untuk mengasuransikannya maka-----
Penerima Fidusia diberi kuasa untuk menutup-----
asuransi tersebut (akan tetapi tidak wajib-----
melakukannya) dan Pemberi Fidusia wajib atas-----

- permintaan Penerima Fidusia membayar kembali-----
kepada Penerima Fidusia biaya-biaya yang telah---
dikeluarkan;-----
- (k) Pemberi Fidusia wajib menyampaikan pemberitahuan-
kepada Penerima Fidusia atas setiap pungutan, bea
atau tuntutan dan atas setiap pengajuan-----
permohonan pembebanan berkenaan dengan Obyek-----
Jaminan Fidusia serta akan mengambil langkah-----
langkah yang diperlukan atau langkah-langkah yang
dapat dilakukan secara langsung oleh Penerima----
Fidusia untuk melindungi Obyek Jaminan Fidusia---
dari kemungkinan kerugian, eksekusi dan-----
penjualan;-----
- (l) Pemberi Fidusia akan melakukan dan mengizinkan---
untuk dilakukan segala tindakan lainnya, termasuk
tetapi tidak terbatas pada pembuatan dokumen,----
perjanjian atau penyampaian keterangan tambahan--
yang diminta oleh Penerima Fidusia dari waktu ke-
waktu guna melindungi dan/atau melaksanakan hak--
hak Penerima Fidusia berdasarkan akta ini; dan---
- (m) Pemberi Fidusia wajib menjaga Obyek Jaminan-----
Fidusia dalam kondisi baik dan sesuai dengan-----
fungsinya, kecuali dari kerusakan-kerusakan-----
akibat pemakaian yang wajar dan menggunakan Obyek
Jaminan Fidusia dalam kegiatan usaha sehari-hari-
secara benar dan wajar, serta akan segera-----
mengganti atau memperbaiki Obyek Jaminan Fidusia-
yang rusak atau cacat, atas biaya Pemberi-----
Fidusia.-----
- Pemberi Fidusia bertanggung jawab penuh atas apa yang

dijamin dan dinyatakan tersebut di atas. -----

----- PASAL 10 -----

Jaminan-jaminan yang diberikan kepada Penerima -----

Fidusia dan kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia -----

berdasarkan akta ini akan tetap berlaku sepenuhnya ---

dan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal di bawah ini,

baik dengan maupun tanpa persetujuan dari atau -----

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Fidusia:

(a) setiap penambahan atau perubahan jangka waktu----

pembayaran dan/atau cara dan tempat pembayaran---

atas setiap kewajiban Debitor berdasarkan-----

Perjanjian Pinjaman;-----

(b) setiap perubahan Perjanjian Pinjaman dengan-----

maksud menambah atau mengubah hak dan kewajiban--

Bank dan/atau Debitor dan/atau setiap pihak-----

terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada-----

setiap penambahan atau pengurangan pinjaman dari-

Bank kepada Debitor berdasarkan Perjanjian-----

Pinjaman;-----

(c) setiap perubahan, pengeluaran, penyerahan, atau--

pelaksanaan atas jaminan dan penjaminan yang ada-

saat ini atau di kemudian hari akan ada, yang----

dilakukan oleh Bank berkaitan dengan kewajiban---

Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman;-----

(d) setiap penyelesaian atau kompromi dengan Debitor-

mengenai:-----

- setiap kewajiban Debitor berdasarkan-----

Perjanjian Pinjaman dan/atau perjanjian -----

jaminan; dan/atau -----

- setiap pembayaran yang menjadi kewajiban-----

Debitor sehubungan dengan utang atau ganti ---
rugi yang timbul dari waktu ke waktu, kepada -
Bank atau pihak lain; -----

- (e) kepailitan, penundaan pembayaran, atau hal-hal---
yang mempunyai maksud yang sama yang terjadi pada
Pemberi Fidusia atau Debitor; dan-----
- (f) setiap pengalihan yang dilakukan oleh Penerima---
Fidusia atas hak dan kepentingannya atas Obyek---
Jaminan Fidusia.-----

----- PASAL 11 -----

11.1 Kegagalan atau keterlambatan Penerima Fidusia---
dalam melaksanakan suatu hak, kuasa atau hak----
istimewa yang diperoleh berdasarkan akta ini,---
tidak dapat dianggap sebagai suatu pelepasan----
atas hak, kuasa atau hak istimewa tersebut dan--
pelaksanaan dari setiap atau sebagian hak, kuasa
atau hak istimewa tersebut, tidak dapat-----
menghalangi pelaksanaan lebih lanjut dari setiap
hak, kuasa atau hak istimewa tersebut atau-----
pelaksanaan hak, kuasa atau hak istimewa-----
lainnya.-----

11.2 Hak-hak dan upaya hukum yang diatur dalam akta--
ini berlaku secara kumulatif dan tidak-----
meniadakan hak dan upaya hukum yang diatur oleh-
undang-undang.-----

----- PASAL 12 -----

Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi
Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat -
yang memutuskan (onder de ontbindendevoorwaarden), ---
yakni sampai Utang dilunasi seluruhnya oleh Debitor--

kepada Bank. -----

----- **PASAL 13** -----

Pemberi Fidusia akan bertanggung jawab, mengganti ----
kerugian dan menjamin Penerima Fidusia dari dan -----
terhadap segala tindakan, gugatan, permintaan, -----
putusan, kerugian, ongkos pengeluaran dan biaya -----
apapun, baik biaya hukum maupun lainnya, yang mungkin
diderita, ditanggung atau dikeluarkan oleh Penerima --
Fidusia dengan cara apapun, sehubungan dengan -----
pelaksanaan akta ini atau hak-hak atau kepentingan ---
lain yang dialihkan berdasarkan akta ini. -----

----- **PASAL 14** -----

Penerima Fidusia berhak untuk melaksanakan -----
pendaftaran jaminan fidusia yang termaktub dalam akta
ini, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan ---
pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor
Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, surat ---
surat atau dokumen apapun yang diperlukan, -----
menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan --
fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia, serta untuk -----
mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan -----
dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum -
dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya -----
menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau -----
Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang
bertalian, membayar semua biaya dan menerima kuitansi
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan ---
segala tindakan yang perlu dan berguna untuk -----
melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia atas Obyek --
Jaminan Fidusia ini dan perubahan tersebut. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana diperlukan, -
Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan mengikat diri
untuk membantu melakukan tindakan apapun yang -----
diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia ini (dan
setiap perubahan, modifikasi dan/atau pembaruannya) --
pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana yang ----
mungkin disyaratkan oleh Undang-Undang Fidusia. -----

----- PASAL 15 -----

15.1 Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada-

Penerima Fidusia untuk dan atas nama Pemberi----
Fidusia melakukan perubahan dan/atau penyesuaian
terhadap ketentuan-ketentuan dalam akta ini agar
sesuai dengan Undang-Undang Fidusia dan/atau----
perubahan lainnya, termasuk tetapi tidak-----
terbatas perubahan mengenai Obyek Jaminan-----
Fidusia (jumlah, jenis/bentuk), Penerima-----
Fidusia, nilai penjaminan dan perubahan dan/atau
pembaruan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1
akta ini, demikian itu dengan kewajiban Penerima
Fidusia untuk memberitahukan kepada Pemberi-----
Fidusia setelah dilakukannya perubahan dan/atau-
penyesuaian tersebut.-----
Untuk urusan tersebut menghadap di manapun dan--
di hadapan siapapun juga termasuk di hadapan----
notaris/pejabat yang berwenang, memberikan-----
keterangan, menandatangani akta perubahannya----
dan/atau perbaikannya, singkatnya melakukan-----
apapun yang diperlukan sehubungan dengan-----
pemberian kuasa tersebut.-----
Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan untuk----

nantinya menyetujui semua tindakan yang akan----
dilakukan oleh Penerima Fidusia sebagaimana-----
diuraikan di atas, sepanjang tindakan tersebut--
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan---
yang diatur di dalam akta ini dan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku (termasuk Undang
Undang Fidusia).-----

15.2 Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa dengan-
hak substitusi kepada Penerima Fidusia untuk dan
atas nama Pemberi Fidusia, melakukan tindakan---
apapun bilamana diperlukan dan dianggap baik----
oleh Penerima Fidusia untuk melaksanakan-----
dan/atau mempertahankan hak-haknya berdasarkan--
akta ini.-----

Untuk itu Penerima Fidusia berhak melakukan-----
segala sesuatu yang diperlukan dalam-----
melaksanakan kuasa atau menjalankan dan/atau----
mempertahankan hak-hak tersebut.-----

15.3 Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan mengikat
diri, apabila diminta oleh Penerima Fidusia akan
segera memberikan kewenangan tambahan kepada----
Penerima Fidusia, yang diperlukan oleh Penerima-
Fidusia untuk melaksanakan hak-hak Penerima-----
Fidusia berdasarkan akta ini.-----

----- PASAL 16 -----

16.1 Apabila piutang Bank berdasarkan Perjanjian-----
Pinjaman beralih/dialihkan kepada pihak lain,---
dan pengalihan tersebut mengakibatkan beralihnya
demi hukum segala hak dan kepentingan-----
Bank/Penerima Fidusia berdasarkan akta ini-----

kepada pihak lain tersebut, Pemberi Fidusia-----
dengan ini setuju bahwa setiap pihak penerima---
pengalihan tersebut berhak atas manfaat dari----
pemberian jaminan yang diberikan oleh Pemberi---
Fidusia berdasarkan akta ini dan untuk itu-----
Penerima Fidusia dengan kuasa yang dimaksud-----
dalam Pasal 15 ayat 15.1 akta ini, berhak-----
melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan
dalam akta ini dan/atau memperbaharui akta ini--
guna mengakomodasikan kepentingan pihak penerima
pengalihan tersebut atas jaminan yang diberikan-
berdasarkan akta ini, sebagaimana yang dianggap-
layak oleh Penerima Fidusia tanpa kehilangan hak
untuk didahulukan.-----

16.2 Pemberi Fidusia tidak berhak untuk mengalihkan--
atau memindahkan hak maupun kewajibannya-----
berdasarkan akta ini.-----

----- PASAL 17 -----

Akta ini merupakan bagian yang penting dan tidak-----
terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman, dan kuasa-kuasa
yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang --
penting dan tidak terpisahkan dari akta ini, yang ----
tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut niscaya akta ini ---
tidak akan diterima dan dilaksanakan diantara para --
pihak yang bersangkutan, dan karenanya kuasa-kuasa ---
tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan -
selama berlakunya Perjanjian Pinjaman dan kuasa-kuasa
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab -
yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di negara ---

Republik Indonesia. -----

----- PASAL 18 -----

Dalam hal diperlukan suatu kuasa khusus bagi Penerima Fidusia untuk pelaksanaan hak-hak Penerima Fidusia --- atas Obyek Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia ----- dengan tegas menyatakan bahwa kuasa tersebut kata ---- demi kata dianggap telah tercantum dalam akta ini. ---

----- PASAL 19 -----

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam akta ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut --- tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya - persyaratan atau ketentuan lain dalam akta ini, dan -- dalam hal terjadi demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam akta ini tetap berlaku sah dan mengikat di antara para pihak sebagaimana termuat dalam akta ini.

----- PASAL 20 -----

20.1 Kecuali ditentukan lain dalam akta ini, maka-----

setiap surat-menyurat maupun dokumen yang-----
dikirimkan berdasarkan akta ini harus-----
disampaikan melalui surat tercatat atau-----
faksimili atau media elektronik lainnya yang----
ditentukan oleh Penerima Fidusia.-----

20.2 Setiap pengiriman surat/dokumen dari Penerima---

Fidusia kepada Pemberi Fidusia berdasarkan akta-
ini, dianggap telah diterima pada:-----

(i) tanggal penerimaannya, apabila -----

| dikirimkan secara langsung; -----

| (ii) tanggal yang jatuh 3 (tiga) Hari Kerja ----

| setelah tanggal pengirimannya, apabila ----

dikirimkan melalui surat; -----
(iii) tanggal transmisinya dengan konfirmasi ----
tertulis bahwa nomor halaman yang benar ---
telah ditransmisikan dan bahwa pengiriman -
tersebut telah dilakukan dengan benar, ----
apabila dikirimkan melalui faksimili atau -
media elektronik lainnya. -----

20.3 Setiap surat menyurat yang dilakukan oleh-----
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia-----
berdasarkan akta ini, kecuali apabila Pemberi---
Fidusia telah menyampaikan pemberitahuan-----
tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada
Penerima Fidusia tentang perubahan alamat, harus
dilakukan atau dikirimkan kepada alamat tersebut
dalam ayat 20.4 di bawah ini dan hanya berlaku--
efektif sejak tanggal penerimaannya.-----

20.4 Di bawah ini akan disebutkan alamat-alamat,-----
telepon, faksimili atau media elektronik-----
lainnya dari Pemberi Fidusia dan Penerima-----
Fidusia untuk keperluan pengiriman-pengiriman---
surat-surat/dokumen-dokumen dan komunikasi-----
antara para pihak, sebagai berikut:-----

-Pemberi Fidusia:-----

PT SWADAYA INDOPALMA -----

Gama Tower Lantai 45, Jalan H.R Rasuna Said ---

Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan -----

12946. -----

No. Telepon : (021) - 21899999 -----

Surat Elektronik: oei.hoktjan@kpn-corp.com ----

eriyanti@kpnplantation.com --

Contact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI. -----

-Penerima Fidusia:------

PT Bank OCBC NISP Tbk-----

OCBC NISP Tower-----

Jalan. Prof. Dr. Satrio Kaveling 25;-----

Jakarta 12940.-----

Nomor telepon ---: (021) 25533888. -----

Nomor faksimili -: (021) 57944000. -----

Surat Elektronik :-----

srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com,-----

adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com.-----

Contact Person : SRIHESTRI PARWANINGRUM,-----

ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO.

PASAL 21 -----

Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara -----
kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat -----
diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka
kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang ---
tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan ----
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. -----
Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan ---
tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk -----
mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia di
pengadilan-pengadilan manapun di dalam Wilayah -----
Republik Indonesia, yang dipandang perlu oleh -----
Penerima Fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang --
berlaku. -----

Pemberi Fidusia dengan ini melepaskan haknya untuk ---
mengajukan setiap keberatan mengenai kompetensi dari -
suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili setiap

kasus yang diajukan oleh Penerima Fidusia. -----

----- PASAL 22 -----

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan -----
dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan --
ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus
dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor, demikian --
pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor -----
Pendaftaran Fidusia. -----

-Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan ---
menjamin akan kebenaran identitas para penghadap -----
dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan ---
tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya
dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan -----
keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap --
adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan para penghadap bertanggung --
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ---
para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini ----
dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. ----

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di -----
setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap --
telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari -----
setiap halaman di dalam akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini -
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan CLEMENT SALIKIN, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di----
Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan September-
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan-----
(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan--
Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun-----
Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter---
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
Kependudukan 3172022809981001; dan-----

2. **Tuan EDI SAHLAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di -
Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu----
sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982), -----
bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan-
Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----
Desa Senon, Kecamatan Kemangkong, Provinsi-----
Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004, -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para -----
saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para -----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan ----
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan -
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, ---
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----


-Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan yaitu -----
karena dua tambahan, satu coretan dan satu coretan ---
dengan gantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta Pusat



RECKY FRANCKY LIMPELE, SH.



PT SWADAYA INDOPALMA

Perkebunan Kelapa Sawit Dusun II Talang Dabuk Desa Sungai Rengit
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Daftar Objek Jaminan Fidusia Persediaan

30 September 2022

Objek Jaminan Fidusia adalah setiap dan semua tagihan dan pendapatan PT Swadaya Indopalma, berkedudukan di Jakarta, yang berasal dari pengoperasian kegiatan usaha, yakni Barang Persediaan. Berikut kami sampaikan daftar persediaan, per 30 September 2022.

Barang Persediaan	Jumlah Harga
Crude Palm Oil	IDR 12.500.000.000

Terhadap daftar obyek tersebut di atas, kami bersedia diikat sampai dengan nilai maksimal sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 16 November 2022

PT. Swadaya Indopalma



Agung Budi Susanto

Direktur

ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO
Corporate Banking Business Head